

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
SISTEM DONASI DALAM BISNIS
DATABASE
(Studi Kasus dalam *Group Millennial Class*)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)
Dalam Ilmu Syariah dan Hukum



Disusun Oleh:

Finda Safitri
1802036049

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2022**



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp/Fax. (024) 760129 Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdri. Finda Safitri

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang
Assalamu'alaikum wr. wb.


Setelah saya mengoreksi dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:


Nama : Finda Safitri
NIM : 1802036049
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP BISNIS DATABASE
(STUDI KASUS DALAM GRUP MILLENNIAL CLASS)**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian harap dijadikan maklum dan kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Semarang, 16 Juni 2022

Pembimbing I,

Drs. H. Sahidin, M.Si.
NIP. 196703211993031005

Pembimbing II,

Lathif Hanafiq Rifqi, M.A.
NIP. 198910092019031007



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jamat : Jl. Prof. DR. HAMKA Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291, 7624691 Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudari : Finda Safitri
NIM : 1802036049
Judul : Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Donasi dalam Bisnis Database (Studi Kasus dalam *Group* Millennial Class)

Telah dimunaqasyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat *cumlaude/ baik/ cukup*, pada tanggal: 23 Juni 2022

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I tahun akademik 2021/2022

Semarang, 23 Juni 2022

Ketua Sidang

Hj. Nur Hidayati Setyani, SH.,MH.
NIP. 196703201993032001

Sekretaris Sidang

Drs. H. SAHIDIN, M.Si
NIP. 196703211993031005

Penguji Utama I

Dr. Ja'far Bachaqi, S.Ag.,MH.
NIP. 197308212000031002



Penguji Utama II

Afif Noor, S.Ag.,SH.,M.Hum
NIP. 197606152005011005

Pembimbing I

Drs. H. SAHIDIN, M.Si
NIP. 196703211993031005

Pembimbing II

LATHIF HANAFI RIFQI, M.A.
NIP. 198910092019031007

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً أَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka (sama-sama rela) diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyanyang kepadamu” (Q.S.4[An-Nisa’]: 29)

PERSEMBAHAN

Karya ini saya persembahkan untuk:

Ibu tercinta Ibu Nur Inayah yang telah mendampingi, memberi nasehat dan semangat, serta senantiasa memberi doa.

Kakak tercinta Muhammad Aziz Setya Wahyudi yang selalu mendukung dan mendoakan.

Keluarga besar tercinta yang selalu memberikan dukungan dan doa.

Para Dosen yang senantiasa membimbing dan mengarahkan.

Sahabat-sahabat tersayang

Teman teman seperjuangan HES 18

Orang-orang yang mencintaiku

Dan almameter Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo

Semarang.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 16 Juni 2022

Deklarator,



Finda Safitri

NIM. 1802036049

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. Konsonan

ا = a	ز = z	ق = q
ب = b	س = s	ك = k
ت = t	ش = sy	ل = l
ث = ts	ص = sh	م = m
ج = j	ض = dl	ن = n
ح = <u>h</u>	ط = th	و = w
خ = kh	ظ = zh	ه = h
د = d	ع = ‘	ي = y
ذ = dz	غ = gh	
ر = r	ف = f	

B. Diftong

اي	Ay
او	Aw

C. Syaddah (ّ -)

Syaddah dilambangkan dengan konsonan ganda, misalnya طَيِّبَةٌ = thayyibah.

D. Kata sandang (... ال)

Kata Sandang (... ال) ditulisdengan al-...misalnya **الْبَيْعُ**
= al- bai' . Al- ditulis dengan huruf kecil kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

E. Ta' Marbutah

Setiap ta' marbutah ditulis dengan “h” mislanya **إِجْرَةٌ**
= *ijarah*.

F. Lafzul Jalalah

Lafzul - jalalah kata **الله** (yang berbentuk frase nomina di transliterasikan tanpa hamzah. Contoh: **رَسُولُ اللهِ** = rasulullah.

G. Vokal

1. Vokal Pendek

◌ = Fathah ditulis “a” contoh **وَهَبَ** *wahaba*

◌ = Kasroh ditulis “i” contoh **هِبَةٌ** *hibah*

◌ = Dammah ditulis “u” contoh **يَهَبُ** *yahibu*

2. Vokal Rangkap

◌ + ي = Fathah dan ya mati ditulis “ai” contoh **بَيْنَكُمْ** *bainakum*

◌ + و = Fathah dan wau mati ditulis “au” contoh **حَوْلَ** *haulā*

3. Vokal Panjang

◌ + ا = Fathah dan alif ditulis a > contoh **قَالَ** (*qaala*)

◌ + ي = Kasroh dan ya ditulis i > contoh **يَهِيْبُ**
(*yahiibu*)

◌ + و = Dammah dan wau ditulis u > contoh **يَقُوْلُ** (*yaquulu*)

ABSTRAK

Donasi merupakan pemberian yang bersifat sukarela kepada orang lain, tanpa ada unsur keterpaksaan dari dalam diri penderma. Dalam *group* Millennial Class, donasi merupakan hal yang harus dibayarkan untuk dapat bergabung dalam *group* tersebut. Pentingnya penelitian terkait dengan praktik sistem donasi ini dikarenakan pemberian dalam Islam harus didasarkan pada kerelaan dari kedua belah pihak, sedangkan donasi ini merupakan hal yang wajib dilakukan oleh calon member baru ataupun *leader* untuk dapat bergabung dalam bisnis ini. Permasalahannya adalah bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sistem donasi dalam bisnis database *gorup* millennial class tersebut.

Penelitian ini tergolong dalam penelitian normatif-empiris, yaitu penelitian yang mengkaji terkait pelaksanaan atau ketentuan hukum positif dan dokumen tertulis secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam kehidupan masyarakat guna memastikan sesuai atau tidaknya hasil penerapan hukumnya pada peristiwa hukumnya. dengan pendekatan yuridis-sosiologis. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-sosiologis dengan sumber data yang diperoleh dari admin dan anggota *group* millennial class dengan metode pengumpulan data wawancara, pengamatan, dan dokumentasi. Kemudian metode analisis data yang dilakukan melalui empat tahapan yaitu: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa praktik bisnis database dalam *grop* Millennial Class menggunakan akad *ju'alah* yang tidak diperbolehkan dalam Islam karena tidak memenuhi dua poin dalam yang digunakan dalam Fatwa DSN-MUI No. 75/DSN-MUI/VII/2009 tentang PLBS. Dan akad yang digunakan dalam sistem donasi pada *group* millennial class berupa akad *ijarah*. Dengan *ujrah* total penjumlahan dari pembayaran donasi dengan biaya join.

Kata kunci: Millennial Class, Donasi, *Ujrah*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji Syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Swt atas rahmat, hidayah, dan ridha-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Donasi dalam Bisnis Database (Studi Kasus dalam *Group Millenial Class*” guna memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar strata satu (S.1) pada jurusan Hukum Ekonomi Syari’ah, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Semarang. Ucapan hamdalah senantiasa penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat kepada semua hamba-Nya, sehingga sampai saat ini kita masih mendapatkan ketetapan Iman dan Islam.

Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Baginda Nabi Muhammad SAW pembawa rahmat bagi makhluk sekian alam, keluarga, sahabat, dan para tabi’in serta kita ummatnya, semoga kita senantiasa mendapat syafa’at dari beliau. *Aamiin*.

Penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bantuan dari berbagai pihak, baik dalam bentuk ide, kritik, saran maupun dalam bentuk lainnya. Oleh karena itu penulis menyampaikan terimakasih sebagai penghargaan atau peran sertanya dalam penyusunan skripsi ini, kepada :

1. Dosen pembimbing, Bapak Drs. H. Sahidin, M.Si. dan Bapak Lathif Hanafir Rifqi, M.A., yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga, serta pikiran guna membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini. Semoga Allah SWT. memberkahi dan melimpahkan rezeki kepada beliau sekeluarga.
2. Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Bapak Dr. H. Mohammad Arja Imroni, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
4. Bapak Supangat, M.Ag., dan Bapak Saifudin, S.H.I., M.H. selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah, beserta segenap staf akademik jurusan yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah mengajarkan berbagai disiplin ilmu.
6. Segenap karyawan dan karyawan di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah membantu dan mendukung dalam penyelesaian skripsi ini.

7. Keluarga tercinta, Ibu Nur Inayah, Bapak Martono Alm., kakak Muhammad Aziz Setya Wahyudi yang selalu memberikan do'a, nasihat, motivasi, dan dukungan.
8. Partner terbaik penulis, Puji Lestari yang selalu siap direpotkan, mendengarkan seluruh keluh kesah memberikan dukungan, bantuan, dan supportnya dalam perkuliahan maupun proses penulisan skripsi ini.
9. Teman-teman penulis khususnya Sri Lestari, Nila Filsa, Nurul Atsna, Hilmi Nasyitotun yang selalu siap membantu, memberikan dukungan, dan supportnya.
10. Kim Namjoon, Kim Soekjin, Min Yoongi, Jung Hoseok, Park Jimin, Kim Taehyung, Jeon Jungkook BTS yang melalui karya-karyanya selalu memotivasi, memberikan semangat, menghibur, dan menemani penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Telegram dan para responden yang sudah bersedia membantu dan memberikan informasi dalam penulisan skripsi ini.
12. Para pihak yang secara langsung maupun tidak langsung yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
ABSTRAK	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Tinjauan Pustaka	8
E. Metodologi Penelitian	13
F. Sistematika Penulisan	25

**BAB II *IJARAH DAN JU'ALAH* DALAM HUKUM
ISLAM**

A. *Ijarah* dalam Hukum Islam 27

 1. Definisi *ijarah* 27

 2. Dasar Hukum *ijarah* 28

 3. Rukun dan Syarat *ijarah* 30

 4. Macam- macam *ijarah* 33

 5. Hikmah *ijarah* 33

B. *Ju'alah* dalam Hukum Islam 33

 1. Definisi *ju'alah* 33

 2. Dasar hukum *ju'alah* 34

 3. Rukun dan syarat *ju'alah* 37

 4. Perbedaan *ijarah* & *ju'alah* 39

 5. Hikmah *ju'alah* 40

**BAB III BISNIS DATABASE DAN SISTEM DONASI
DALAM *GROUP* MILLENIAL CLASS**

A. Bisnis database dalam *group* Millenial
 Class 41

B. Sistem Donasi dalam bisnis database *group*
 Millenial Class..... 45

BAB IV	ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM DONASI DALAM BISNIS DATABASE <i>GROUP</i> MILLENNIAL CLASS	
	A. Analisis Akad <i>Ju'alah</i> pada Praktik Bisnis Database dalam <i>Group</i> Millenial Class	58
	B. Analisis Akad <i>Ijarah</i> terhadap Sistem Donasi dalam Bisnis Database <i>Group</i> Millenial Class	61
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	66
	B. Saran	66
	C. Penutup	67
	DAFTAR PUSTAKA	69
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	73
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP	76

DAFTAR TABEL

- Tabel 3.1 Daftar *Group* dalam Bisnis Millennial
- Tabel 4.1 Total pembayaran donasi dan biaya join yang dilakukan oleh para member *group* Millennial Class

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 3.1 Chat dengan member Elma
- Gambar 3.2 Chat dengan Member Aisyah
- Gambar 3.3 Chat Dengan Member Deliana
- Gambar 3.4 Chat dengan Member Yudha
- Gambar 3.5 Chat dengan Member Manda
- Gambar 3.6 Chat dengan Member Novia
- Gambar 3.7 Chat dalam *group* Millenial Class
- Gambar 3.8 Chat dalam *group* Millenial Class

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di zaman modern ini, segala sesuatu dapat menghasilkan uang. Banyak terobosan-terobosan baru yang dilakukan para pebisnis dengan cara memanfaatkan kemajuan teknologi informasi yang kian berkembang pesat. Belum lama ini muncul bisnis database yang dianggap menguntungkan. Karena dalam bisnis ini seseorang hanya perlu mengumpulkan data personal masyarakat dari berbagai sumber tanpa perlu mengeluarkan biaya apapun untuk kemudian dijual kepada pihak yang memerlukannya.

Secara etimologi, bisnis dimaknai dengan keadaan seseorang atau sekelompok orang yang sibuk melakukan pekerjaan guna mendapatkan laba. Dalam ekonomi bisnis, definisi bisnis secara umum diartikan dengan suatu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen atau lainnya dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan atau laba. Secara umum, bisnis diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memperoleh pendapatan atau penghasilan atau rizki dalam rangka memenuhi kebutuhan dan keinginan hidupnya dengan cara

mengelola sumber daya ekonomi secara efektif dan efisien.¹

Database (basis data) terdiri dari dua kata, yaitu basis dan data. Basis dapat diartikan sebagai markas atau gudang, tempat bersarang/berkumpul. Sedangkan data adalah representasi fakta dunia nyata yang mewakili suatu obyek seperti manusia, barang, hewan, peristiwa, konsep, keadaan, dan sebagainya yang diwujudkan dalam bentuk angka, huruf, simbol, teks, gambar, bunyi, atau kombinasinya.² Pengertian lain dari database ialah kompilasi data dalam bentuk apapun yang dapat dibaca oleh mesin (komputer) atau dalam bentuk lain yang karena alasan pemilihan atau pengaturan atau isi data merupakan kreasi intelektual.³ Database juga dimaknai sebagai bisnis online dibidang edukasi yang berisi data kontak suplier seperti kontak whatsapp, line, shopee, instagram, maupun web.

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam paragraf sebelumnya, bisnis database merupakan bisnis yang dilakukan seseorang dengan cara mengumpulkan data berupa kontak hp, nomor whatsapp, maupun sejenisnya dari banyak *supplier*, penyedia, produsen, maupun perusahaan untuk diperjual-belikan. Bisnis jual beli database ini melibatkan para anggota (member) yang tergabung dalam suatu *group* pada media sosial, yang bertugas mempromosikan bisnis yang mereka

¹Muslich, *Etika Bisnis Islami*, (Yogyakarta : Ekonisia Fakultas Ekonomi UII, 2010), 46.

²Fathansyah, *Basis Data*, (Bandung : Informatika , 2015), 12.

³M.Marwan, Jimmy P., *Kamus Hukum : Dictionary of Law Complete Edition*, (Gama Press , 2019), 153.

geluti kepada masyarakat untuk diajak bergabung dengan cara memberikan iming-iming keuntungan ratusan ribu pada setiap harinya. Objek yang mereka jual adalah kumpulan kontak pabrik konveksi dan kontak supplier (*first hand*).⁴

Bisnis database memiliki banyak keuntungan, diantaranya ialah bisnis ini mudah dijalani. Hanya bermodalkan bermain media sosial dan mempromosikannya melalui internet. Tidak perlu ada proses produksi, membuka toko, maupun membayar karyawan. Dengan demikian seseorang hanya perlu meluangkan sedikit waktunya untuk menjalankan bisnis anti ribet ini. Kelebihan selanjutnya dari bisnis ini ialah modal yang dikeluarkan hanya sekali untuk seumur hidup. Maksudnya seseorang hanya perlu mengeluarkan modal sekali dan akan berlaku hingga seumur hidup.

Banyak kelompok atau *group* yang menjalankan bisnis database. Salah satunya ialah Millennial Class. Millennial Class merupakan sebuah *group* bisnis database pada aplikasi telegram yang menawarkan data-data *supplier* yang dapat berupa kontak whatsapp, line, shopee, instagram, maupun web. Untuk dapat bergabung menjadi anggota “ Millennial Class”, calon anggota harus mengisi data diri seperti nama, profesi, nama *leader* yang disertai dengan membayar biaya join mulai dari nominal 50.000 (lima puluh ribu rupiah) hingga 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), tergantung harga yang dipasang oleh *leader*.

⁴Sri Wigati , Laila Nur Faizah, Bisnis Jual Beli Database Pin Konveksi Perpektif Hukum Islam, *Jurnal Maliyah*, Vol. 07, No. 01, Juni 2017, 140.

Selain membayar biaya join, calon anggota juga diwajibkan untuk membayar donasi kepada admin sebesar 5000-, (lima ribu rupiah) dalam bentuk pulsa maupun uang. Donasi ini merupakan harus dibayarkan oleh calon anggota untuk dapat diproses dan dimasukkan dalam *group* bimbingan. Dengan kata lain, donasi merupakan hal yang wajib bagi calon anggota, dan bagi calon anggota yang tidak berkenan untuk membayar donasi kepada admin tidak dapat diproses dan dimasukkan dalam *group* bimbingan walaupun ia telah membayar biaya join kepada *leader*.

Donasi yang disebut juga dengan derma atau sumbangan merupakan sebuah pemberian pada umumnya yang bersifat secara fisik oleh perorangan atau badan hukum, pemberian ini mempunyai sifat sukarela dengan tanpa adanya imbalan bersifat keuntungan kepada orang lain.⁵ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata donasi adalah sumbangan tetap (berupa uang) dari penderma kepada perkumpulan.⁶ Dari definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa donasi merupakan pemberian yang bersifat sukarela kepada orang lain, tanpa ada unsur keterpaksaan dari dalam diri penderma.

Dalam hukum Islam, setiap transaksi atau akad harus didasarkan pada kerelaan masing-masing pihak yang bertransaksi, yaitu kesepakatan yang bebas dari para pihak dan tidak boleh ada unsur paksaan, tekanan, penipuan, dan *mis-statement*.

⁵ Wikipedia, "*Sumbangan*", <https://id.m.wikipedia.org/wiki/sumbangan>, diakses 16 Agustus 2021 pukul 10.57.

⁶ Lektur, " 4 Aarti Kata Donasi di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)", <https://lektur.id/arti-donasi/>, diakses 16 Agustus 2021 pukul 21.43

Hal tersebut didasarkan pada firman Allah Qur'an Surah al-Maidah ayat 8 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۗ
وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاَنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ اَعْدِلُوا هُوَ
أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

“ Hai orang-orang yang beriman, hebdaylah kamu menjadi orang-orang selalu menegakkan kebenaran karena Allah menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum membuat kamu cenderung untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat dengan takwaa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”(Q.S.5 [Al-Maidah]: 8)

Begitupun dengan hadis Nabi Muhammad saw yang berbunyi:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ عَنْ تَرَاضٍ نَكَ الْبَاطِلِ إِجْرَةٌ عَنْ تَرَاضٍ

“Dari Abi Sa'id a;-Khudri berkata, Rasulullah Saw. Bersabda: Sesungguhnya jual beli itu didasarkan atas saling meridhai” (H.R. Ibnu Majah)

Berdasarkan pada kedua dalil diatas, semua transaksi yang dilakukan harus berdasarkan pada kerelaan dari kedua belah pihak. Bentuk kerelaan ini terwujud dari kesepakatan tanpa harus dipenuhinya formalitas-formalitas tertentu. secara umum, perjanjian bersifat suka rela diantara masing-masing pihak. Kerelaan tersebut dianggap sebagai salah satu syarat terwujudnya segala macam transaksi. Apabila kerelaan tidak terpenuhi dalam suatu transaksi maka transaksi tersebut dilakukan secara batil.

Memberikan harta kita kepada orang lain harus diiringi dengan keridhaan dari pemberi barang. Karena jika tidak ada kerelaan akan menimbulkan paksaan dari pihak lain sehingga hal tersebut akan membatalkan akad. Namun dalam sistem donasi pada *group* Millennial Class, donasi merupakan hal yang wajib dibayarkan oleh calon member (untuk sistem donasi langsung yang dibayarkan oleh calon member) dan oleh *leader* (untuk sistem donasi dengan cara deposit by *leader*) kepada admin *group* millennial class. Sehingga terkesan adanya paksaan dalam pembayaran donasi tersebut, yang mana apabila donasi tidak dibayarkan maka calon member tidak dapat diproses untuk tahap selanjutnya. Sedangkan mereka sudah terlanjur membayar uang join kepada *leader*. Mau tidak mau mereka harus patuh dan membayar donasi (jika donasi tidak dilakukan oleh *leader*) agar uang join tidak hangus dan dapat diproses pada tahap selanjutnya.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mencoba meneliti dan memahami kembali segala permasalahan hukum mengenai sistem donasi yang dilakukan bisnis database yang dijalankan oleh para anggota Millenial Class. Dan hasil penelitian itu akan penulis susun dalam bentuk skripsi yang berjudul: “ Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Donasi dalam Bisnis Database (Studi Kasus dalam *Group* Millenial Class) ”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka penulis telah merumuskan beberapa pokok masalah yang akan menjadi pembahasan dalam skripsi ini. Adapun pokok permasalahan tersebut adalah Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sistem donasi dan bisnis database di *group* Millenial Class?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan sebagaimana diatas maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana sistem donasi dalam bisnis database pada *group* Millenial Class perpektif hukum Islam.

2. Manfaat hasil penelitian
 - a. Adapun manfaat teoritis yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana praktik dan pandangan hukum Islam terkait sistem donasi dalam bisnis database pada *group* Millenial Class, serta untuk memberikan sumbangsih pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu syari'ah pada umumnya dan muamalah pada khususnya yang berkaitan dengan hukum Islam mengenai sistem donasi dalam bisnis database pada *group* "Millenial Class".
 - b. Adapun manfaat praktis yang dapat diperoleh dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan sumbangan pemikiran bagi masyarakat agar lebih berhati-hati dalam memilah dan menjalankan bisnis yang sesuai agar sesuai dengan ketentuan syari'at Islam.

D. Tinjauan Pustaka

Penelitian mengenai bisnis database ini bukan merupakan penelitian yang pertama dilakukan, namun telah ada penelitian yang mengkaji sebelumnya, oleh karena itu, penulis mempelajari hasil penelitian yang ada kaitannya dengan judul skripsi sebagai bahan rujukan dan sekaligus untuk menemukan aspek perbedaan antara peneliti yang telah ada.

Berdasarkan pencarian atau penelusuran yang dilakukan, terdapat beberapa skripsi terdahulu yang sejalan dengan tema kajian yang akan diteliti oleh peneliti antara lain:

Pertama penelitian yang dilakukan oleh Wulan Suci Pujo Utami, mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Ponorogo yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Database Pin Konveksi (Studi Kasus di Rista Bussines Sampung Ponoorogo)”. Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang akan saya lakukan diantaranya ialah sama-sama membahas tentang bisnis database. Perbedaannya adalah bahwa saudari Wulan Suci Pujo Utami meneliti bagaimana praktik jual beli pin Konveksi dalam Rista Bussiness Sampung Ponorogo menurut hukum bisnis Islam. Sedangkan penelitian saya terkait dengan sistem donasi dalam bisnis database pada *group* Millenial Class. Hasil penelitian saudari Wulan Suci Pujo Utamidapat disimpulkan bahwa menurut hukum Islam, kedudukan akad dalam jual beli database pin konveksi tidak sah karena tidak terpenuhinya salah satu syarat akad yaitu unsur kerelaan yang hanya bersifat sementara, praktek jual beli tersebut termasuk dalam *ijarah* jasa karena mengambil manfaat atas jasa informasi dari penjual pin database, dan keuntungan yang diperoleh tidak sah menurut hukum Islam karena diperoleh dengan cara menipu.⁷

⁷Wulan Suci Pujo Utami, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Database Pin Konveksi (Studi Kasus di Rista Bussines Sampung Ponoorogo)”, *skripsi* IAIN Ponorogo (Ponorogo:2018), 88, tidak dipublikasikan

Selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh saudari Laila Nur Faizah, mahasiswi Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel yang berjudul "Analisis Hukum Islam Terhadap Bisnis Jual Beli Database Pin Konveksi". Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang akan saya lakukan, diantaranya ialah sama-sama membahas mengenai praktik bisnis database. Namun memiliki perbedaan yaitu Jika saudari Laila Nur Faizah meneliti tentang bisnis jual beli database pin konveksi, sedangkan penelitian yang akan saya lakukan ialah terkait dengan sistem donasi dalam bisnis database pada *group* Millenial Class. Hasil penelitian dari Saudari Laila Nur Faizah dapat disimpulkan bahwa praktik pada bisnis jual beli database pin konveksi telah terjadi ketidakjelasan pada obyek yang diperjual-belikan karena semua tidak semua kontak dapat dihubungi. Disamping itu juga terjadi penipuan terkait promosi yang dilakukan oleh para anggota yang jika ditinjau dari hukum Islam, adanya penipuan dan ketidak jelasan pada obyek jual beli termasuk dalam jual beli gharar yang tidak diperbolehkan dalam Islam. Walaupun terdapat unsur kerelaan dalam akad jual beli, namun hal tersebut hanya bersifat sementara. Ketika pembeli telah mengetahui dengan pasti bagaimana obyek jual beli, maka akan menimbulkan rasa tidak rela dan dirugikan.⁸

⁸Laila Nur Faizah, "Analisis Hukum Islam Terhadap Bisnis Jual Beli Database Pin Konveksi", *skripsi* UIN Sunan Ampel Surabaya(Surabaya:2017), 87, tidak dipublikasikan

Berikutnya ialah penelitian yang dilakukan oleh Cindy Pilangan, seorang mahasiswi Program studi Muamalah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Database Pin Konveksi”. Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang akan saya lakukan yaitu sama-sama membahas tentang bisnis database, namun memiliki perbedaan pada obyek penelitiannya, jika saudari Cindy Pilangan meneliti jual beli database pin konveksi, sedangkan penelitian saya terkait dengan sistem donasi pada bisnis database. Hasil penelitian dari saudari Cindy Pilangandapat disimpulkan bahwa dalam praktek jual beli database pin konveksi terdapat unsur ketidakjelasan terkait data kontak pin BBM, dan praktek bisnis database tersebut tidak dibolehkan dalam Islam karena termasuk jual beli gharar yang unsur kerelaan dalam akadnya hanya bersifat sementara.⁹

Jurnal karya dari Sri Wigati & Laila Nur Faizah dengan judul “Bisnis Jual Beli Database Pin Konveksi Perspektif Hukum Islam”. Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang akan saya lakukan yaitu sama-sama membahas tentang bisnis database, namun memiliki perbedaan pada obyek penelitiannya, jika saudari Sri Wigati dan Laila Nur Faizah meneliti jual beli database pin konveksi, sedangkan penelitian saya terkait dengan sistem donasi dalam bisnis database. Hasil Penelitian dari saudari Sri Wigati & Laila Nur Faizah dapat disimpulkan bahwa bisnis jual

⁹Cindy Pilangan, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Database Pin Konveksi”, *skripsi* UIN Raden Intan Lampung (Lampung: 2018),90, tidak dipublikasikan

beli database pin konveksi telah terjadi ketidak-jelasan pada objek yang diperjual-belikan, karena tidak semua kontak pin BBM yang dijual dapat dihubungi. Selain itu juga terjadi penipuan yang dilakukan oleh para anggotanya terkait dengan promosi, yaitu tidak semua foto uang yang dijadikan profil picture merupakan hasil dari bisnis tersebut. Adanya tipuan dan ketidakjelasan pada objek bisnis jual beli database pin konveksi menjadikannya termasuk ke dalam jual beli gharar yang tidak diperbolehkan dalam Islam, karena unsur kerelaan dalam akad jual beli tersebut hanya bersifat sementara, di mana ketika keadaan sudah jelas dan pembeli mengetahuinya, maka akan timbul rasa tidak rela dan telah dirugikan.¹⁰

Dari beberapa kajian pustaka di atas, belum ada penelitian yang secara khusus meneliti tentang sistem donasi yang dilakukan oleh calon anggota baru ataupun *leader* kepada admin dalam bisnis database pada *group* Millenial Class. Dalam penulisan penelitian ini, penulis akan mengkaji sebuah bisnis di mana didalamnya terdapat sistem donasi yang wajib dibayarkan bagi para calon member baru untuk dapat bergabung dengan *group* Millenial Class. Praktik ini akan dianalisis dengan menggunakan hukum Islam, dan tersusun menjadi judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Donasi dalam Bisnis Database *Group* Millenial Class”.

¹⁰Sri Wigati , Laila Nur Faizah, Bisnis Jual Beli Database Pin Konveksi Perpektif Hukum Islam, *Jurnal Maliyah*, Vol. 07, No. 01, Juni 2017, 170.

E. Metodologi Penelitian

Metode penelitian adalah langkah ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. langkah ilmiah tersebut harus berpedoman pada suatu ilmu pengetahuan untuk suatu tujuan dan kegunaan tertentu.¹¹

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian
Penelitian yang dilaksanakan merupakan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan adalah penelitian yang data utamanya dari informasi di lapangan dan bukan dari perpustakaan.¹² Maka untuk mendapatkan informasi, penulis harus terjun langsung ke lapangan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris. Jenis penelitian hukum tersebut merupakan gabungan dari jenis penelitian hukum normatif dan empiris.

Penelitian hukum normatif sendiri adalah penelitian yang mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Penelitian hukum normatif juga dapat dimaknai dengan proses penelitian untuk meneliti dan mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum,

¹¹Sanitif, “ Metode Penelitian : Pengertian,Jenis, dan Contohnya ”, <https://sanitif.com/metode-penelitian/>, diakses 20 Juli 2021.

¹² SuharsimiArikunto, *Prosedur Penelitian dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 75

prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti. Oleh karena itu, penelitian hukum normatif biasanya hanya merupakan studi dokumen, yaitu menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, kontrak/perjanjian/akad, asas dan prinsip hukum, teori hukum, dan doktrin/pendapat para ahli hukum.¹³

Sedangkan penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.¹⁴ Dengan kata lain penelitian dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.¹⁵

Jadi, penelitian normatif-empiris adalah penelitian yang mengkaji terkait pelaksanaan atau ketentuan hukum positif dan dokumen

¹³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 48.

¹⁴ Idtesis.com, "Metode Penelitian Hukum Empiris dan Normatif", <https://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif/>, diakses 11 September 2021

¹⁵ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2002), 15

tertulis secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam kehidupan masyarakat guna memastikan sesuai atau tidaknya hasil penerapan hukum pada peristiwa hukum secara faktual dengan ketentuan perundang-undangan.¹⁶ Dalam penelitian hukum normatif-empiris bermula dari ketentuan hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) yang diberlakukan pada peristiwa hukum *in concreto* dalam masyarakat.¹⁷ penelitian hukum normatif-empiris merupakan penelitian hukum yang berbasis pada penelitian hukum yang bukan hanya mengkaji mengenai sisten norma dalam peraturan perundang-undangan, namun mengamati reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja atau diterapkan dalam kehidupan masyarakat sebagai objek kajiannya.¹⁸

Penelitian ini termasuk dalam penelitian normatif-empiris karena hendak mengetahui terkait sistem donasi dalam bisnis database pada *group* Millenial Class ditinjau menurut Hukum Islam, yaitu pada fatwa DSN-MUI tentang akad *ju'alah* dan *ijarah*, serta KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah).

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-sosiologis, yaitu pendekatan yang

¹⁶Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: CitraAditya Bakti, 2004), 53.

¹⁷Muhaimin, 116.

¹⁸Muhaimin, 118.

mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.¹⁹ Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang hendak mengkaji hukum dalam konteks sosial dengan hasil yang diinginkan adalah menjelaskan dan menghubungkan, menguji dan juga mengkritik bekerjanya hukum formal dalam masyarakat. Bagaimanapun hukum selalu bertautan dengan individu dan masyarakat, sehingga bekerjanya hukum tidak terlepas dari realitas sosial dimana hukum tersebut bersemayam. Hukum ada agar individu dan masyarakat berperilaku sebagaimana yang dikehendaki oleh hukum.²⁰

Dengan pendekatan yuridis sosiologis, peneliti akan menggambarkan dan memaparkan sistem donasi dalam bisnis database pada *group* “ Millennial Class ”, kemudian di analisa dengan menggunakan hukum Islam.

2. Sumber data

Yang dimaksud sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh.²¹ Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya adalah:

¹⁹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian hukum*, (Jakarta:Penerbit Universitas Indonesia,1986), 51.

²⁰Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Pamulang: UNPAM PRESS, 2018), 90-91.

²¹Achmad Suhadi, “Pengertian Sumber Data, Jenis-Jenis Data dan MetodePengumpulanData”,<https://achmadsuhaidi.wordpress.com/2014/02/26/pengertian-sumber-data-jenis-jenis-data-dan-metode-pengumpulan-data/>, diakses 20 Juli 2021.

a. Sumber data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian sebagai sumber informasi. Dengan kata lain data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari informan atau sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Dalam penelitian ini data primernya berupa data atau file dan informasi yang diperoleh langsung oleh penulis dari *group* Millenial Class. Serta melalui wawancara dengan 7 (tujuh) informan, 6 (enam) merupakan anggota bisnis database *group* Millenial Class dan satu diantaranya merupakan admin dari *group* Millenial Class.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subyek penelitiannya. Data sekunder itu merupakan sumber yang mampu memberikan informasi tambahan yang dapat memperkuat data pokok. Dalam penelitian ini data sekunder dapat diperoleh dari beberapa buku, jurnal, artikel, penelitian terdahulu maupun internet yang mengulas mengenai sistem donasi dalam jual beli database. Data sekunder dikelompokkan menjadi 3 jenis bahan hukum, yaitu:

- 1) Bahan hukum primer
Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat atau bahan yang berkaitan erat dengan permasalahan yang diteliti. Dalam hal ini yang menjadi bahan hukum primer diantaranya adalah: Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *ijarah*, dan Fatwa DSN-MUI No. 62/DSN-MUI/XII/2007 tentang akad *ju'alah*.
- 2) Bahan hukum sekunder
Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terkait bahan hukum primer. Dalam penelitian ini yang dijadikan sebagai bahan hukum sekunder diantaranya ialah: buku-buku, hasil penelitian, karya tulis ilmiah, makalah-makalah, jurnal hukum, dan literatur terakit sistem donasi dalam bisnis database.
- 3) Bahan hukum tersier
Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penelitian ini yang dijadikan penulis sebagai bahan hukum

tersier diantaranya ialah Kamus Hukum, Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Arab, Kamus Bahasa Inggris, dan Ensiklopedia terkait.

3. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan secara online melalui media sosial telegram. Dan penelitian dilakukan selama kurang lebih 6 (enam) bulan, yaitu dari bulan Agustus 2021 hingga Maret 2022.

4. Obyek Penelitian

Yang menjadi obyek penelitian dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis ialah sistem donasi dalam bisnis database pada grub bisnis Millenial Class.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah teknik atau metode yang digunakan penulis untuk mengumpulkan data. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang akan digunakan oleh penulis meliputi:

a. Wawancara (*interview*)

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yaitu melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data

(informan).²² Wawancara dilakukan terhadap 7 (tujuh) informan, 6 (enam) diantaranya merupakan member yang tergabung dalam *group* bisnis “Millenial Class” secara online melalui media sosial telegram dan satu lainnya merupakan admin atau pengelola *group* Millenial Class. Mereka diantaranya ialah Deliana (member yang sudah bergabung di MC selama kurang lebih 5(lima) bulan), Siti Aisyah (sudah bergabung di MC selama 3 (tiga) bulan), Elma (sudah bergabung selama kurang lebih satu tahun lamanya), Isdianto Prayudha, seorang pelajar SMK kelas XII yang telah bergabung selama 2(dua) bulan. Dan Manda (sudah bergabung di MC selama 3 (tiga) bulan), serta Novi Dwiliyani selaku admin atau pengelola *group* Millenial Class.

Keenam informan tersebut dipilih secara acak karena sulitnya mencari informan yang mau diwawancarai. Meskipun demikian mereka merupakan member aktif dari *group* bisnis Millenial Class. Sedangkan satu informan dipilih karena dianggap lebih paham dan menguasai obyek penelitian (pengelola atau admin *group*). Data hasil wawancara tersebut

²²Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2010), 72.

dijadikan sebagai data primer peneliti untuk mengetahui bagaimana sistem donasi dan pembayaran biaya join dalam *group* bisnis database Millennial Class. Kemudian dari data tersebut akan ditinjau dari hukum Islam, yaitu mengenai konsep *ju'alah* dan *ijarah* dalam Islam.

b. Pengamatan (*observasi*)

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial untuk kemudian dilakukan pencatatan.²³

Observasi yang dilakukan oleh penulis ialah penelitian pada *group* media sosial Telegram yaitu *group* Millennial Class dan *Group* Tanya Jawab. Dalam melakukan observasi, peneliti bergabung dalam *group* tersebut sebagai anggota sejak tanggal 10 Januari 2021 hingga sekarang.

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, terutama berupa arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil/ hukum-hukum dan lain sebagainya yang berhubungan

²³Laila Nur Faizah, “Analisis Hukum Islam Terhadap Bisnis Jual Beli Database Pin Konveksi”, *skripsi* UIN Sunan Ampel Surabaya (Surabaya:2017), 16, tidak dipublikasikan.

dengan masalah penilitin.²⁴Metode atau cara mengumpulkan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan cara wawancara dan pengamatan pada *group* Millenial Class dan *Group* Tanya Jawab yang kemudian di dokumentasikan oleh penulis melalui tangkapan layar atau *screen shot*.

6. Analisis Data

Analisis data merupakan upaya untuk mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. sedangkan untuk meningkatkan pemahaman tersebut, analisis perlu dilanjutkan dengan berupaya mencari makna.²⁵

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Analisis data kualitatif selama proses pengumpulan data hingga setelah selesai pengumpulan data. Penelitian kualitatif telah melakukan analisis data sebelum peneliti memasuki lapangan. Analisis dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan, atau data sekunder yang akan digunakan untuk

²⁴ Nawawi, Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta:Gadjah Mada University Press, 2019), 141, cetakan ke-15.

²⁵Ahmad Rijali, Analisis Data Kualitatif, *Jurnal Alhadharah* Vol. 17 No. 33 Januari-Juni 2018, 84.

menentukan fokus penelitian. Namun demikian fokus penelitian ini masih bersifat sementara, dan akan berkembang setelah peneliti masuk dan selama di lapangan.²⁶

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu diperolehnya data yang dianggap kredibel.

Langkah-langkah analisis data :

a. Data Collection (Pengumpulan Data)

Pengumpulan data dilakukan selama kurang lebih dua bulan. Peneliti bergabung menjadi anggota dari Millennial Class, kemudian melakukan analisis terhadap sistem donasi dan pembayaran biaya join dalam bisnis database pada *group* Millennial Class yang disertai dengan proses wawancara kepada para anggota Millennial Class dan adminnya. Wawancara untuk anggota *group* Millennial Class difokuskan pada pertanyaan terkait dengan unsur sistem donasi dan pembayaran biaya join pada

²⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif: Untuk Penelitian yang Bersifat eksploratif, enterpretif, interaktif, dan konstruktif* (Bandung: Alfabeta, 2017), 132.

group Millennial Class. Sedangkan untuk wawancara kepada admin, pertanyaan difokuskan pada sistem donasi pada *group* Millennial Class.

b. Data Reduction (Reduksi Data)

Setelah peneliti memperoleh cukup data yang dibutuhkan, maka selanjutnya peneliti mereduksi data-data tersebut. Mereduksi data berarti meresume, memilih hal-hal pokok, dan memfokuskannya pada hal-hal yang dituju dalam obyek penelitian. Dalam penelitian ini obyek penelitiannya berupa sistem donasi dan pembayaran biaya join dalam bisnis database pada *group* Millennial Class. Sehingga data difokuskan pada sistem donasi dan pembayaran biaya join.

c. Data Display (Penyajian Data)

Setelah mereduksi data, maka langkah selanjutnya yang dilakukan adalah menyajikan data. Dalam menyajikan data penelitian, dituangkan dalam bentuk uraian singkat, tabel, ataupun hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Penyajian data yang digunakan dalam penelitian ini ialah uraian singkat berupa teks yang bersifat naratif.

Dalam penelitian ini, peneliti menguraikan terkait bagaimana sistem donasi dan pembayaran biaya join yang dilakukan oleh calon member baru maupun *leader* dari para anggota Millennial Class menurut perspektif hukum Islam dengan akad

ju'alah dan *ijarah* yang meliputi rukun dan syarat, jenis akad, dan macam-macamnya.

d. *Conclusion* *Drawing/Verification*
(Penarikan Kesimpulan/Verifikasi)

Verifikasi atau penarikan kesimpulan merupakan jawaban dari rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal. Kesimpulan dalam penelitian ini diharapkan mendapat temuan baru yang belum pernah ada sebelumnya.²⁷ Dengan tahap ini dimaksudkan terjadi kesesuaian data dengan maksud yang terkandung dalam konsep dasar penelitian. Sehingga dapat diketahui bagaimana sistem donasi dan pembayaran biaya join dalam bisnis database pada *group* Millennial Class dalam perspektif hukum Islam.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini merupakan gambaran umum terakit dengan isi dari keseluruhan pembahasan, dengan tujuan untuk memudahkan dalam mengetahui hal-hal yang dibahas serta agar tersusun rapi. Adapaun sistematika penulisan yang dimaksud akan dibahas berikut ini:

Bab pertama adalah pendahuluan. Pada bab ini diisi dengan laporan proposal yang meliputi uraian tentang latar belakang masalah, rumusan masalah,

²⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif*, (Bandung : Alfabeta, 2010). 91.

tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua adalah *Ijarah* dan *Ju'alah* dalam Hukum Islam, yang merupakan landasan teori yang dijadikan sebagai dasar penelitian. Bab ini dibagi menjadi beberapa subbab, diantaranya ialah: subbab pertama mengenai *ijarah* dan subbab kedua *ju'alah*.

Bab ketiga adalah Bisnis Database dan Sistem Donasi dalam *Group* Millenial Class. Bab ini merupakan pembahasan yang menguraikan tentang bisnis database dan sistem donasi yang dilakukan oleh calon member maupun *leader* dari *group* bisnis Millenial Class. Bab ini berisi dua subbab pembahasan, yaitu: subbab pertama membahas tentang bisnis database dalam *group* bisnis Millenial Class. Subbab kedua mengenai sistem donasi dalam bisnis database *group* Millenial Class.

Bab keempat adalah Analisis Hukum Islam terhadap Sistem Donasi dalam Bisnis Database *Group* Millenial Class . Bab ini menguraikan tentang analisis sistem donasi dan pembayaran biaya join yang dilakukan oleh calon member baru maupun *leader* dalam bisnis database pada *group* Millenial Class menurut perspektif hukum Islam. Dalam Bab ini dibagi menjadi dua subbab pembahasan, yaitu: subbab yang pertama mengenai analisis akad *ju'alah* pada pembayaran biaya join *group* bisnis database Millenial Class. Subbab yang kedua mengenai analisis akad *ijarah* dalam sistem donasi dan pembayaran biaya join pada *group* Millenial Class.

Bab kelima adalah penutup. Bab ini berisi kesimpulan yang merupakan akhir dari pembahasan dan juga saran-saran yang dapat disampaikan.

BAB II

IJARAH DAN JU'ALAH DALAM HUKUM ISLAM

A. *Ijarah dalam Hukum Islam*

1. Definisi *ijarah*

Ijarah secara bahasa berasal dari kata *al-ajru* yang berarti ganti dan upah.²⁸ Sedangkan secara istilah, *ijarah* merupakan kontrak atas jasa atau manfaat yang memiliki nilai ekonomis (*maqshudah*), diketahui, legal diserahkan-terimakan kepada orang lain dengan menggunakan upah yang diketahui.²⁹

Ulama Hanafiyah mendefinisikan *ijarah* sebagai akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan. Ulama Malikiyah mendefinisikan *ijarah* dengan akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan untuk sebagian yang dapat di pindahkan.

Sayyid Sabiq memaknai hibah sebagai suatu jenis akan untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian. Sedangkan menurut Amir Syarifuddin, *ijarah* secara sederhana dapat dimaknai dengan transaksi manfaat atau jasa

²⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, jilid 5, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2013), 145.

²⁹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 278

dengan imbalan tertentu.³⁰ Syaikh Sihhab Al-Din mendefinisikan ijarah sebagai akad atas manfaat yang diketahui dan disengaja untuk memberi dan membolehkan dengan imbalan yang diketahui ketika itu.³¹

Dari beberapa definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa *ijarah* adalah suatu akad atas pemberian suatu kepemilikan berupa jasa atau manfaat sesuai dengan kesepakatan bersama dengan memberikan suatu imbalan atas manfaat atau jasa tersebut.

2. Dasar hukum *ijarah*

Ijarah merupakan salah satu akad yang telah disyariatkan dalam Islam. Menurut jumhur ulama, hukum asal *ijarah* adalah mubah atau boleh dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syara' yaitu didasarkan pada al-qur'an dan sunnah. Berikut ini adalah dasar hukum dibolehkannya *ijarah*:

- a. Al-qur'an surah At-Thalaq ayat 6

إِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ

“Jika mereka telah menyusukan anakmu, maka berilah upah mereka”(Q.S.65[At-Thalaq]:6)

³⁰ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2003), cet: II, 216.

³¹ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Rajawali Press, 2011).144-145.

b. Al-qur'an surah Al-Baqarah ayat 233

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا
 جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ
 بِالْمَعْرُوفِ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا
 تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”(Q.S.2[Al-Baqarah]:233)

c. Hadist

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَفُهُ
 (رواه ابن ماجه)

“Dari Abdillah bin Umar ia berkata: Berkata Rasulullah SAW: Berikan upah kepada pekerja sebelum keringatnya kering” (H.R Ibnu Majah)

Hadis diatas menunjukkan bahwa di zaman Rasulullah sudah ada transaksi dengan akad *ijarah*. Dengan demikian hal tersebut dapat dijadikan sebagai rujukan

atau dasar hukum terhadap transaksi *ijarah* di masa sekarang. Sejalan dengan hadis tersebut maka para ulama' sepakat membolehkan *ijarah*.³²

3. Rukun dan syarat

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) pada pasal 251, rukun *ijarah* ada empat yaitu pihak penyewa, pihak yang menyewakan, benda yang di *ijarahkan*, dan akad. Sedangkan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 09/DSN-MUI/IV/2000, rukun *ijarah* hanya dibagi menjadi tiga antara lain:

- a. *Sighat ijarah*, yaitu ijab dan qabul berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad (berkontrak), baik secara verbal atau dalam bentuk lain.
- b. Pihak-pihak yang berakad, terdiri dari pemberi sewa/pemberi jasa dan penyewa/pengguna jasa.
- c. Obyek akad *ijarah*, yaitu manfaat barang dan sewa atau manfaat jasa atau upah.

Jumhur ulama menyatakan bahwa rukun *ijarah* ada empat yaitu:

- a. *Aqid* (orang yang berakad)

Dalam akad *ijarah* orang yang berakad ialah *mu'jir* dan *musta'jir*. *Mu'jir* adalah orang yang menggunakan jasa atau tenaga orang lain untuk mengerjakan suatu

³² Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul al-Mahram* (terj. Abi Fadlu Ahmad), (Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 1985), 458.

pekerjaan tertentu. sedangkan *musta'jir* merupakan orang yang menyediakan jasa dan menerima upah dari apa yang telah ia kerjakan.

Aqid disyaratkan harus baligh dan berakal. Namun menurut ulama Hanafiyah *aqid* tidak disyaratkan harus baligh sehingga *ijarah* yang dilakukan oleh anak-anak yang telah *mumayyiz* dan diizinkan oleh walinya berlaku mengikat dan berdampak hukum. Begitupun ulama Malikiyah usia baligh tidak mmenjadi syarat bagi *aqid*.³³

b. *Ma'jur* (obyek sewa)

Jasa ataupun barang yang dijadikan objek sewa harus memiliki manfaat yang jelas sehingga menghindarkan dari adanya perselisihan dikemudian hari. Syarat-syarat *ma'jur* antara lain:

- 1) Dapat diserahkan-manfaat atau bendanya dengan baik
- 2) Manfaat dari pekerjaan diketahui oleh kedua belah pihak
- 3) Tidak bertentangan dengan hukum syara'
- 4) Bukan perbuatan yang diwajibkan
- 5) Manfaat dari obyek sewa dapat dipenuhi secara hakiki

³³ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenamedia Group 2015), 279.

6) Pekerjaan yang *dijarahkan* menurut kebiasaan

c. Sighat akad

Sighat akad merupakan suatu bentuk persetujuan dari *mu'jir* dan *musta'jir* yangmana ijab dari *mu'jir* untuk menyewa barang ataupun jasa dan *qabul* dari *musta'jir* yang merupakan jawaban persetujuan atas penyewaan barang atau jasa. Jadi, syarat untuk sighat akad harus dilakukan atas kemauan sendiri bukan karena keterpaksaan.

d. *Ujrah* (harga sewa/ upah)

Ujrah merupakan imbalan dari suatu pekerjaan yang telah dilakukan. Jadi, *ujrah* diterima oleh *musta'jir* atas pekerjaan yang telah dilakukannya. Para ulama menetapkan dua syarat upah yaitu harus berupa harta tetap yang dapat diketahui dan tidak boleh sejenis dengan barang manfaat dari *ijarah*.³⁴ Selain kedua syarat tersebut, *ujrah* juga harus diketahui dan disepakati terlebih dahulu jumlahnya oleh kedua belah pihak sebelum dilaksanakannya akad, serta upah yang dibayarkan harus adil dan sesuai dengan apa yang telaah dikerjakan.

³⁴ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 129.

4. **Macam-macam *ijarah***

Dari segi obyeknya, para ulama fiqh membagi *ijarah* menjadi dua macam :

a. *Ijarah* barang

Ijarah barang merupakan *ijarah* yang bersifat manfaat atau manfaat dari barang yang disewakan, misalnya sewa-menyewa kendaraan, toko, mobil.

b. *Ijarah* jasa

Merupakan *ijarah* yang bersifat pekerjaan atau dengan kata lain memanfaatkan jasa seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan.

5. **Hikmah *ijarah***

Dengan dilakukannya *ijarah*, maka dapat memenuhi hajat hidup diantara manusia baik bagi yang menggunakan jasa ataupun yang menyediakan jasa. Pengguna jasa dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya sedangkan penyedia jasa menerima upah atas jasanya sehingga terciptalah kedamaian.

B. ***Ju'alah* dalam Hukum Islam**

1. **Definisi *ju'alah***

Secara bahasa, *ju'alah* dalam *al Mu'jam al Wasith* diartikan sebagai apa saja yang dijadikan untuk upah atau *risywah* (sogokan). Sedangkan dalam kamus al Bisri, *ju'alah* dimaknai (hadiah/persen/الجائزة) dan (العمولة/komisi).

Adapun menurut Wahbah al Zuhaili, *ju'alah* adalah apa saja yang dijadikan imbalan bagi seseorang atas suatu pekerjaan atau apa saja yang diberikan seseorang untuk melaksanakan suatu pekerjaan tertentu. dalam istilah perundang-undangan, hal itu dinamakan dengan perjanjian yang berimbalan hadiah. Jadi, secara bahasa *ju'alah* dapat diartikan dengan upah/imbalan atas suatu perjanjian dalam sebuah muamalah.

Secara istilah, *ju'alah* merupakan janji atau komitmen (*iltizam*) untuk memberikan imbalan (*reward/iwadh/ju'l*) tertentu atas pencapaian hasil (*natijah*) yang ditentukan dari suatu pekerjaan.³⁵

2. Dasar hukum

Jumhur ulama sepakat bahwa hukum *ju'alah* adalah mubah. Hal ini di dasarkan karena *ju'alah* merupakan akad manusiawi yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu terdapat beberapa dalil yang dijadikan sebagai rujukan para ulama baik yang bersumber dari Al-Qur'an maupun hadis. Berikut adalah beberapa dalil yang dijadikan sebagai dasar hukum *ju'alah*:

- a. Q.S Yusuf ayat 72:

قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ

بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

³⁵ Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan ijarah

“mereka menjawab, “kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh (bahan makanan seberat) beban unta, dan aku jamin itu.”(Q.S.12[Yusuf]:72)

Ayat diatas menjelaskan bahwa bagi siapa saja yang dapat mengembalikan piala raja yang hilang maka ia akan mendapatkan imbalan berupa bahan makanan dan akan dijamin upahnya.

Hal tersebut menunjukkan penggunaan akad *ju'alah* untuk mencari piala raja yang hilang. Dengan demikian hal tersebut dapat dijadikan sebagai rujukan atau dasar hukum terhadap transaksi *ju'alah* di masa sekarang.

b. Hadis

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ نَاسًا
 مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَوْا
 عَلَى حَيٍّ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ فَلَمْ يَفْرُوهُمْ فَمَيَّنَمَا
 هُمْ كَذَلِكَ إِذْ لُدَّغَ سَيْدٌ أَوْلَيْكَ فَقَالُوا هَلْ
 مَعَكُمْ مِنْ دَوَاءٍ أَوْ رَاقٍ فَقَالُوا إِنَّكُمْ لَمْ تَفْرُوْنَا
 وَلَا نَفْعَلُ حَتَّى تَجْعَلُوا لَنَا جُعْلًا فَجَعَلُوا لَهُمْ
 قَطِيعًا مِنَ الشَّاءِ فَجَعَلَ يَقْرَأُ بِأَمِّ الْقُرْآنِ وَيَجْمَعُ

بُرَاقَهُ وَيَتَفِيلُ فَبَرًّا فَاتُّوا بِالْشَّاءِ فَقَالُوا لَا نَأْخُذُهُ
 حَتَّى نَسْأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلُوهُ
 فَضَحِكَ وَقَالَ وَمَا أَدْرَاكَ أَنَّهَا رُقِيَةٌ خُذُوهَا
 وَاضْرِبُوا لِي بِسَنِّهِمْ

"Sekelompok sahabat Nabi s.a.w. melintasi salah satu kampung orang Arab. Penduduk kampung tersebut tidak menghidangkan makanan kepada mereka. Ketika itu, kepala kampung disengat kalajengking. Mereka lalu bertanya kepada para sahabat: 'Apakah kalian mempunyai obat, atau adakah yang dapat meruqyah (menjampi)?' Para sahabat menjawab: 'Kalian tidak menjamu kami; kami tidak mau mengobati kecuali kalian memberi imbalan kepada kami.' Kemudian para penduduk berjanji akan memberikan sejumlah ekor kambing. Seorang sahabat membacakan surat al-Fatihah dan mengumpulkan ludah, lalu ludah itu ia semprotkan ke kepala kampung tersebut; ia pun sembuh. Mereka kemudian menyerahkan kambing. Para sahabat berkata, 'Kita tidak boleh mengambil kambing ini sampai kita bertanya kepada Nabi s.a.w.' Selanjutnya mereka bertanya kepada

beliau. Beliau tertawa dan bersabda, Beliau tertawa dan bersabda, "Bagaimana kalian tahu bahwa surat al-Fatihah adalah ruqyah! Ambillah kambing tersebut dan berilah saya bagian." (HR. Bukhari)

Dasar logika dari akad *ju'alah* ialah bahwa kebutuhan manusia menuntut diberlakukannya *ju'alah* untuk mengembalikan harta yang hilang atau suatu pekerjaan yang tidak mampu dikerjakan oleh orang yang menyuruh (*ja'il*), sementara tidak ada orang yang melakukannya secara suka rela. Dan hal tersebut tidak mungkin dilakukan dengan akad *ijarah* karena pekerjaannya tidak pasti. Sehingga *ju'alah* diperbolehkan dalam hukum islam karena adanya kebutuhan untuk itu.³⁶

3. Rukun dan syarat

Ada beberapa rukun yang harus dipenuhi dalam *ju'alah* antara lain:³⁷

- a. *Ja'il* (pihak yang berjanji akan memberi imbalan) & *ma'jul lah* (pihak yang melaksanakan *ju'alah*)

³⁶ Abdullah Bin Muhammad Ath-Thayyat, *Ensiklopedia Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzab*, Terj. Miftahul Khairi (Yogyakarta : Maktabah Al-Hanif, 2009), 417.

³⁷ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: 2016, PT Rajagrafindo Persada), 152

- b. *Ju'lah* (upah)
Ju'lah dalam akad ju'alah sama halnya seperti upah atau imbalan dalam akad *ijarah*.
- c. *A'mal* (pekerjaan yang disyaratkan)
- d. *Sighat (ijab qabul)*
ijab dalam akad ju'alah merupakan pernyataan dari *ja'il* yang menunjukkan perizinan melakukan sayembara dengan imbalan tertentu. sedangkan *qabul* dari *ma'jul lah* tidak disyaratkan dilakukan secara verbal (*lafdhan*) namun hanya cukup dengan tindakan (*fi'lan*). Karena sayembara merupakan akad yang sah dilakukan oleh orang yang tidak ditentukan (*majhul*) sehingga jika *qabul* diucapkan secara verbal akan menyulitkan. Sehingga qabul dalam akad ju'alah hanya cukup dengan melakukan tindakan (*qabul fi'lan*).³⁸

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi antara lain:³⁹

³⁸ Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah Diskursus Metodologis Konsep Interaksi Sosial-Ekonomi* (Kediri: Lirboyo Press, 2013), 302.

³⁹ Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *ijarah*

- a. Pihak *ja'il* harus memiliki kecakapan hukum dan kewenangan (*muthlaq al-tasharruf*) untuk melakukan akad.
- b. Obyek *ju'alah* (*mahal al-'aqd/ ma'jul 'alaih*) harus berupa pekerjaan yang tidak dilarang oleh syariah, serta tidak menimbulkan akibat yang dilarang.
- c. Hasil pekerjaan (*natijah*) harus jelas dan diketahui oleh para pihak pada saat penawaran.
- d. Imbalan *ju'alah* (*rewad/iwadh/ju'l*) harus ditentukan besarnya oleh *ja'il* dan diketahui oleh para pihak pada saat penawaran.
- e. Tidak boleh ada syarat imbalan diberikan di muka (sebelum pelaksanaan obyek *ju'alah*).

4. Perbedaan *ju'alah* dengan *ijarah*

Akad *ju'alah* dan *ijarah* merupakan akad yang berbeda, walaupun jika dicermati hampir mirip karena sama-sama akad menyewa tenaga untuk melakukan suatu pekerjaan. Berikut ini adalah perbedaan akad *ju'alah* dengan *ijarah*:

- a. Akad *ju'alah* tetap sah dilakukan dengan seseorang yang belum jelas. Sedangkan dalam akad *ijarah*, pihak penyewa harus jelas.
- b. *Ju'alah* dibolehkan dalam pekerjaan yang masih belum pasti, sedangkan *ijarah* tidak sah apabila pekerjaannya tidak jelas.

- c. *Ju'alah* bersifat mubah dan tidak mengikat, sedangkan *ijarah* mengikat para pihak yang berakad.
- d. Dalam *ju'alah*, imbalan tidak boleh dibayarkan dimuka. Sedangkan dalam *ijarah* imbalan boleh dibayarkan dimuka.

5. Hikmah *ju'alah*

Ju'alah merupakan pemberian dengan suatu syarat kepada orang lain berupa materi atas bantuannya dalam melakukan suatu pekerjaan. Hikmah yang dapat dipetik adalah dengan *ju'alah* dapat memperkuat persaudaraan dan persahabatan, menanamkan sikap saling menghargai dan akhirnya tercipta sebuah komunitas yang saling tolong-menolong dan bahu-membahu. Dengan *ju'alah*, akan terbangun suatu semangat dalam melakukan sesuatu bagi para pekerja.⁴⁰

⁴⁰ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Medan: 2018, FEBI UIN-Su Press), 232.

BAB III

BISNIS DATABASE DAN SISTEM DONASI DALAM *GROUP* MILLENIAL CLASS

A. **Bisnis Database dalam *Group* Millenial Class**

Bisnis database adalah suatu cara bisnis yang dilakukan dengan cara mengumpulkan nomor telepon, WhatsApp, email, dan sejenisnya dari para produsen, *supplier*, perusahaan, nama, dan juga alamat untuk selanjutnya dijual.⁴¹ Bisnis tersebut dijalankan melalui salah satu media sosial Telegram.

Banyak *group* bisnis yang melakukan bisnis database, salah satunya ialah *group* bisnis Millenial Class. *Group* Millenial Class sendiri merupakan salah satu *group* bisnis dibidang penjualan database yang beroperasi secara online melalui salah satu aplikasi media sosial berupa Telegram.

Group bisnis tersebut memiliki beberapa *group* yang berisi para anggota bisnis database, yang mana Jumlah anggota dalam *group-group* tersebut dapat berubah kapanpun karena adanya anggota *group* baru yang bergabung dalam *group* serta anggota *group* lama yang meninggalkan *group*.

⁴¹ Accurate, “ Bisnis Database Adalah: Pngertian, Kelebihan, Kekurangan, dan Cara Menjalankannya,<https://accurate.id/bisnis-ukm/bisnis-database.adalah#:~:text=5%20Penutup,Pengertian&20Bisnis%20Database%20A%20adalah,alamat%20untuk%20selanjtnya%20di%20jual>. Diakses 22 September 2021 pukul 13.53 WIB

Berikut ini adalah tabel *group* terkait dengan Bisnis Millenial:

Tabel 3.1 Daftar *Group* dalam Bisnis Millenial

Nama <i>Group</i>	Jumlah anggota
Millenial Class	81.863
Promosi MC	49.045
Tanya Jawab	57.973
Kontak Supplier MC	67.336
Kontak Admin MC	39.373
Info Penipuan MC	10.968
Caption Promosi MC	66.087
Testimony MC	59.045

Group-group tersebut dibuat oleh seseorang *foundernya* yang bernama Novi Dwiliyani. Tujuan dibuatnya *group-group* tersebut adalah untuk memudahkan para anggota atau member dalam menjalankan bisnisnya. Dalam *group-group* tersebut terdapat peraturan yang harus ditaati para member, diantaranya ialah sebagai berikut:⁴²

⁴² *Telegram*, diakses pada 25 September 2021 pukul 13.50 WIB

1. Dilarang spam di *group* Millenial Class, *group* Millenial Class hanya diperuntukkan *invite* dan testi.
2. Dilarang promosi di *group* Millenial Class karena ada *group* khusus untuk promosi.
3. Setiap *Invite* member dikenakan biaya donasi sebesar 5.000-, (lima ribu rupiah), yang mana biaya tersebut dibayarkan oleh member baru.
4. Jika *leader* yang mau membayar donasi, maka ia diwajibkan deposit minimal 30.000-,(tiga puluh ribu rupiah) untuk enam orang member baru.
5. Dilarang menge-*share* link apapun ke calon member, kecuali link kontak admin.
6. Dilarang *invite* member sendiri, karena semua member baru akan di masukkan dalam *group* bimbingan dan *group* utama hanya oleh admin.
7. Apabila melanggar aturan diatas, maka pelanggar akan langsung di dikeluarkan dari *group*.

Berbeda dengan bisnis database pada umumnya yang menjual data kontak *suplier*, produsen, perusahaan, nama ataupun alamat. Bisnis database dalam *group* Millenial Class ini bukan menjual data kontak *suplier*, namun mengajak orang lain bergabung dalam *group* Millenial Class, yang mana dalam *group* tersebut berisi data file kontak *suplier*. Dengan kata lain bisnis database yang di maksud dalam *group* Millenial Class ini bisnis untuk mengajak orang lain masuk dalam *group* utama yang

berisi file data, bukan mengirim file data ke pembeli.⁴³

Langkah-langkah yang harus dilakukan seorang calon member baru untuk dapat bergabung dan masuk dalam *Group* Utama Millennial Class diantaranya ialah :

1. Mengisi kelengkapan formulir berupa nama, pekerjaan, nama akun instagram *leader*, dan lain sebagainya.
2. Membayar uang pendaftaran kepada *leader* sebesar 50.000-, – 150.000-, di hari biasa atau 35.000-, ketika sedang ada *event-event* tertentu seperti promo di hari kemerdekaan, dan lain sebagainya, tergantung dengan harga yang dipasang oleh *leader*.
3. Membayar uang donasi kepada admin sebesar 5.000-, jika donasi tidak dilakukan oleh *leader*.
4. Mengirimkan bukti transfer pembayaran uang pendaftaran dan donasi kepada *leader*.
5. Melakukan konfirmasi kepada Admin *group* Millennial Class
6. Menunggu intruksi yang diberikan oleh admin *group* Millennial Class
7. Masuk dalam *group* bimbingan dan melakukan bimbingan dalam *group* tersebut hingga paham terkait bisnis yang akan dijalani.

Berikut ini adalah bagan langkah-langkah join dalam bisnis Millennial Class:

⁴³ *Telegram*, Materi bimbingan tentang pengertian bisnis database, diakses pada 25 September 2021 pukul 13.50 WIB



Jadi dalam *group* bisnis Millennial class ini, selain ada uang “pendaftaran atau join”, juga ada uang donasi kepada admin. Uang join dibayarkan calon member baru kepada *ledaer*, sedangkan donasi dibayarkan kepada admin *group*. Donasi tersebut dilakukan oleh calon member baru yang akan bergabung dengan *group* bisnis Millennial Class atau juga dapat dilakukan oleh *leader*.

B. Sistem Donasi dalam Bisnis Database *Group* Millennial Class

Sumbangan atau donasi atau derma dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *donation* yang berasal dari bahasa Latin *donum* memiliki makna sebuah pemberian yang pada umumnya bersifat secara fisik oleh perorangan atau badan hukum, bersifat sukarela tanpa adanya imbalan bersifat keuntungan kepada orang lain. Pemberian donasi tidak hanya berbentuk barang, tetapi dapat berupa jasa ataupun pendanaan kehendak bebas. Misalnya dalam perawatan medis donasi dapat berupa

pemberian transfusi darah, transplantasi, maupun pemberian penggantian organ.⁴⁴

Dalam pengertian hukum secara umum, donasi dapat diartikan sebagai sebuah pemberian bebas akan tetapi sumbangan terdapat kesepakatan. Berdasarkan rumusan Donor Bill of Rights, para donatur (pemberi donasi) juga memiliki hak untuk memperoleh kepastian bahwa sumbangan yang dikeluarkan tersebut dibelanjakan untuk hal-hal yang telah disepakati bersama, mendapatkan kepastian bahwa sumbangan yang diberikan dikelola secara benar sesuai dengan hukum yang berlaku.⁴⁵

Dalam *group* Millennial Class menggunakan istilah donasi sebagai biaya edukasi yang dibayarkan oleh calon member baru atau *leader* kepada admin sebagai fasilitas belajar di class bimbingan.⁴⁶ Jadi, calon member baru akan dibimbing oleh admin di *group* class bimbingan di sebuah *group* salah satu media sosial Telegram. Dengan demikian *leader* sudah tidak perlu membimbing membernya.

Dalam *group* Millennial Class, terdapat dua sistem donasi yang dibayarkan kepada admin *group*. Yaitu sistem donasi yang dibayarkan oleh member baru dan sistem donasi dengan cara deposit yang dibayarkan oleh *leader*. Pada sistem donasi yang

⁴⁴ Kawan Peduli, "Pengertian Donasi Yang Benar", <https://kawanpeduli.com/pengertian-donasi-yang-benar>, diakses 02 September 2021 pukul 09.21 WIB

⁴⁵ Kawan Peduli, diakses 02 September 2021 pukul 09.21 WIB

⁴⁶ Wawancara dengan Novi Dwillyani selaku admin *group* Millennial Class, Pada hari Ahad, Tanggal 06 Maret 2021, Pukul 09. 23.

dibayarkan oleh member baru, donasi dibayarkan oleh member baru kepada admin. Besarnya donasi yang harus dibayarkan berjumlah 5.000-, (lima ribu rupiah). Jumlah tersebut dapat dibayarkan dengan tiga metode atau cara pembayaran yaitu:

1. Membeli pulsa ke Konter/ Alfamart ke nomor admin yang sudah di share oleh *leader*.
2. Mengirim lewat salah satu aplikasi dompet digital seperti DANA, OVO, atau Gopay.
3. Dengan sistem bagi pulsa dari handphone calon member (bagi calon member yang menggunakan kartu perdana telkomsel ataupun XL.

Baik dengan cara pertama, kedua, maupun ketiga, biaya yang harus dikeluarkan member untuk donasi kepada admin ialah sebesar 5000 (lima ribu rupiah), namun untuk calon member yang memilih metode pembayaran pertama berupa membeli pulsa ke konter ataupun alfamart, mereka akan mengeluarkan biaya sebesar kurang lebih 7000-, (tujuh ribu rupiah). Dengan demikian 5.000-, (lima ribu rupiah) merupakan biaya yang diterima oleh admin.

Sedangkan dalam sistem donasi deposit oleh *leader*, donasi dibayarkan oleh *leader* di awal sebelum *leader* meng-*invite* member baru dengan cara mendepositkan uang kepada admin minimal untuk 6 (enam) member sebesar 30.000-, (tiga puluh ribu rupiah). Uang yang didepositkan tersebut tidak harus habis dalam satu hari, dan tidak akan hangus.


Penulis telah melakukan pengamatan terkait praktik sistem donasi dalam *group* bisnis Millennial Class ini secara langsung dengan cara bergabung dengan bisnis database sejak tanggal 11 Januari September 2021 dan telah mengamati bagaimana pembayaran biaya join dan sistem donasi baik yang dilakukan oleh calon member baru maupun *leader*.

Selain itu peneliti juga melakukan tanya jawab dengan beberapa member atau anggota yang bersedia untuk ditanyai terkait sistem donasi dan pembayaran biaya join dalam Millennial. Dari pengamatan dan hasil tanya jawab dengan anggota atau member dari *group* bisnis tersebut, penulis memperoleh beberapa data yang akan penulis paparkan sebagai berikut:

1. Pendapat beberapa member/anggota terkait sistem donasi dan pembayaran biaya join dalam *Group* Millennial Class:

Pertama, pendapat dari Elma, Salah satu member/anggota dari *group* bisnis Millennial Class yang telah bergabung selama kurang lebih satu tahun, menurutnya donasi yang dibayarkan kepada admin tidak apa-apa, karena donasi tersebut dibayarkan sebagai bentuk bisnis dari admin yang membuat *group*. Terkait dengan unsur keterpaksaan atau kerelaan dalam donasi, Elma hanya menjawab bahwa hal tersebut tergantung dengan *leadernya*, karena ia hanya membayar uang join kepada *leadernya* sebesar 50.000-, sedangkan donasinya dibayarkan oleh *leader*.


Gambar 3.1 Chat dengan member Elma



Sumber: *Screenshot* dari *Hand Phone* milik penulis ketika melakukan chat dengan member yang bernama Elma

Kedua, pendapat Aisyah (seorang member yang telah bergabung selama kurang lebih tiga bulan. Ia berpendapat bahwa donasi yang dilakukan dalam *group* bisnis Millennial Class tidak ada salahnya, karena donasi tidak hanya dilakukan pada lembaga-lembaga sosial. Namun donasi disini dibayarkan sebagai pembayaran jasa admin atas bimbingan yang dilakukannya. Terkait dengan pembayaran uang join, Aisyah membayar sebesar 50.000-, kepada *leadernya*.


Gambar 3.2 Chat dengan Member Aisyah



Sumber: *Screenshot* dari *Hand Phone* milik penulis ketika melakukan chat dengan member yang bernama Aisyah

Pendapat selanjutnya datang dari Deliana, seorang member yang sudah bergabung sekitar lima bulan. Ketika ditanya terkait dengan sistem donasi dalam *group* bisnis Millennial Class, Deliana menjawab bahwa donasi di Millennial Class itu ditujukan untuk edukasi bimbingan. Dimana dalam bimbingan tersebut member baru akan dibimbing oleh Admin di *group* bimbingan. Dengan demikian *leader* tidak perlu membimbing members karena bimbingan sudah di share oleh admin di *group* bimbingan, sebagai imbalan atas jasa admin yang telah membimbing member baru maka sudah sepatutnya admin mendapatkn imbalan berupa biaya donasi sebesar 5.000-, (lima ribu rupiah). Terkait dengan pembayaran uang join, Deliana juga membayar sebesar 50.000-, kepada *leadernya*.

Gambar 3.3 Chat Dengan Member Deliana




Sumber: *Screenshot* dari *Hand Phone* milik penulis ketika melakukan chat dengan member yang bernama Deliana

Berikutnya ialah pendapat dari akun Telegram pelajar.juatawan.id, pemilik akun tersebut bernama Isdianto Prayudha, seorang member Millennial Class yang berlatar belakang pelajar SMK, ia baru bergabung dalam *group* bisnis tersebut sekitar dua bulan lamanya. Meskipun terbilang masih cukup baru, Yudha sangat mejawab sangat rinci ketika ditanya terkait dengan sistem donasi dalam Millennial Class. Menurutnya donasi dalam Millennial Class tidak ada salahnya. Meskipun kata donasi itu identik dengan lembaga-lembaga sosial dan orang-orang yang kurang mampu secara finansial, namun kata donasi dalam bisnis itu hampir sama dengan membayar jasa bimbingan admin. Kata donasi dalam *group* bisnis

Millennial Class ini identik dengan kata membayar untuk admin. Kata donasi dipilih dan digunakan dibandingkan dengan kata “membayar untuk member”, karena kata donasi dirasa lebih simple dan pas. Terkait dengan pembayaran uang join, Yuda membayar sebesar 50.000-, kepada *leadernya*.

Gambar 3.4 Chat dengan Member Yudha




Sumber: *Screenshot* dari *Hand Phone* milik penulis ketika melakukan chat dengan member yang bernama Isdianto Prayudha

Selanjutnya ialah pendapat dari Manda, seorang member yang telah bergabung dalam Millennial Class selama kurang lebih 3 (tiga) bulan. Ketika ditanya mengenai sistem donasi dalam Millennial Class, Manda menjawab bahwa donasi tersebut merupakan hal yang wajar, karena admin telah membimbing para member sampai berpenghasilan. Jadi donasi menurut Manda merupakan ucapan terimakasih ke admin

karena telah membimbingnya hingga berpenghasilan, atau mungkin juga sebagai “biaya” tutor. Terkait dengan pembayaran uang join, Manda membayar sebesar 50.000-,, kepada *leadernya*.


Gambar 3.5 Chat dengan Member Manda



Sumber: *Screenshot* dari *Hand Phone* milik penulis ketika melakukan chat dengan member yang bernama Manda

Pendapat terakhir datang dari Novia Sari, seorang member atau anggota Millennial Class yang baru bergabung selama kurang lebih 1 (satu bulan) lamanya. Ketika ditanya terkait donasi yang identik dengan sumbangan untuk yayasan sosial, ia menjawab bahwa donasi tersebut sah-sah saja didapatkan admin, karena adminlah pemilik *group* tersebut. Dan dalam bisnis memang sudah selayaknya mendapat keuntungan. Untuk pembayaran uang join, Novia juga membayar biaya join kepada *leadernya* sebesar 50.000-,,.

Gambar 3.6 Chat dengan Member Novia



Sumber: *Screenshot* dari *Hand Phone* milik penulis ketika melakukan chat dengan member yang bernama Novia Sari


2. Praktik donasi oleh calon member baru Millennial Class

Donasi yang dilakukan calon member baru di laporkan oleh *leader* ke *group* utama Millennial Class sebagai salah satu tahap agar calon member baru dapat bergabung dalam *group* bimbingan kemudian setelah itu baru dapat join dalam *group* utama Millennial Class.

Cara mengundang member baru agar dapat lanjut dalam tahap tersebut diantaranya ialah *leader* harus mengetik “jinvit” dan menge-tag admin, mengisi informasi calon member baru dan *leader* berupa nama calon member, pekerjaan, nama *leader*, dan keterangan donasi,

serta mengirimkan bukti pembayaran join dan donasi dari calon member baru.

Gambar 3.7 Chat dalam *group* Millennial Class



Sumber: *Screenshot* dari *Hand Phone* milik penulis dari *group* utama Millennial Class

Gambar diatas merupakan laporan dari salah satu *leader* kepada admin *group* melalui *group* utama Millennial Class bahwa sudah ada calon member baru yang bergabung dan sudah membayar biaya join dan donasi. Donasi yang dibayarkan calon member baru langsung dibayarkan langsung ke admin melalui dompet digital DANA kemudian calon member mengirimkan bukti transfer tersebut kepada *leadernya* baru kemudian *leader* melaporkan ke admin melalui *group* utama Millennial Class.

3. Praktik Donasi oleh *Leader* Millennial Class

Leader adalah semua member yang sudah bergabung dalam *group* utama Millennial Class. *Leader* memiliki hak untuk membayarkan donasi calon member barunya ataupun tidak. Jika *leader* tidak membayarkan donasi untuk calon member barunya, maka pembayaran donasi ditanggung sendiri oleh calon member baru.

Seperti halnya donasi yang dilakukan oleh calon member baru yang dijadikan sebagai salah satu syarat untuk dapat bergabung dalam Millennial Class, donasi yang dilakukan oleh *leader* juga demikian halnya. Namun sistem pembayarannya berbeda. Jika donasi yang dilakukan oleh calon member baru dibayarkan setelah membayarkan uang join, maka sistem donasi oleh *leader* kini dilakukan dengan sistem deposit. Yang mana dalam sistem ini *leader* diwajibkan membayar donasi dahulu untuk beberapa calon membernya. Sebagaimana dalam gambar 3.15, keterangan donasi menunjukkan bahwa *leader* telah melakukan deposit donasi sebesar 20.000-, (dua puluh ribu rupiah untuk 4 (empat) calon membernya

Gambar 3.8 Chat dalam *group* Millennial Class



Sumber: *Screenshot* dari *Hand Phone* milik penulis dari *group* utama Millennial Class

BAB IV
ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM
DONASI DALAM BISNIS DATABASE *GROUP*
“MILLENNIAL CLASS”

A. Analisis akad *ju'alah* pada Praktik Bisnis Database dalam *Group* “Millennial Class”

Setelah penulis membahas terkait bisnis database dan sistem donasi dalam *group* Millennial Class, mulai dari definisi bisnis database, cara bergabung dalam *group*, pembayaran join, hingga bagaimana praktik donasi yang dilakukan oleh calon member ataupun *leader*, maka pada bab ini penulis akan menganalisis lebih lanjut terkait akad *ju'alah* pada praktik bisnis database dalam *group* Millennial Class.

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam bab sebelumnya, bisnis database dalam *group* Millennial Class ini bukan menjual data kontak *supplier*, namun mengajak orang lain bergabung dalam *group* Millennial Class, yang mana dalam *group* tersebut berisi data file kontak *supplier*. Sederhananya, bisnis database dalam *group* Millennial Class adalah bisnis untuk mengajak orang lain masuk atau bergabung dalam *group* utama untuk memanfaatkan file data yang ada didalam *group*.

Untuk dapat bergabung dalam *group* Millennial Class, ada beberapa tahap yang harus diselesaikan. Salah satunya ialah membayar donasi kepada admin *group* Millennial Class. Namun sebelum ke pembayaran

donasi, calon member baru diwajibkan untuk membayarkan biaya join kepada *leadernya*.

Biaya join dibayarkan sesuai dengan harga yang dipasang oleh *leader*. Biaya join tersebut dibayarkan oleh calon member baru kepada *leadernya* (member yang merekrut) bukan kepada admin atau pengelola *group* Millenial Class. Pembayaran tersebut mutlak menjadi keuntungan *leader* karena telah merekrut member baru.

Akad yang digunakan dalam praktik ini merupakan akad *ju'alah* atau transaksi pemberian bersyarat. Yaitu, *leader* akan mendapatkan bonus dari admin *group* jika dapat merekrut member baru. Bonus yang diterima atau didapatkan *leader* berupa uang join yang dibayarkan oleh calon member baru. Sedangkan admin *group* mendapatkan keuntungan atau bonus dari pembayaran donasi.

Berikut ini adalah analisis penulis terkait akad *ju'alah* pada praktik bisnis database dalam *group* Millenial Class :

Uang join yang dibayarkan calon member baru kepada *ledaernya* merupakan *reward/* imbalan dari admin atau pengelola *group* Millenial Class kepada *leader* atas hasil pekerjaannya (*natijah*) yang telah merekrut member baru. Sehingga akad yang digunakan ialah akad *ju'alah*, yang mana admin *group* Millenial Class sebagai *ja'il* (pihak yang berjanji), *leader* (yang merekrut member baru) sebagai *ma'jul lah* (pihak yang melaksanakan *ju'alah*), *ma'jul alaih* (obyek *ju'alah*) berupa merekrut member baru, dan *reward/ ju'l*

(imbalan) berupa biaya yang dipasang *leader* yaitu berkisar dari 50.000-, hingga 150.000-.,

Setelah menganalisis rukun pada akad *ju'alah*, maka selanjutnya penulis akan menganalisis syarat-syarat *ju'alah* antara lain sebagai berikut:

Syarat pertama, pihak *ja'il* (pihak yang berjanji) harus memiliki kecakapan hukum dan kewenangan (*muthlaq al-tasharruf*) untuk melakukan akad. Admin *group* Millenial Class sebagai *ja'il* telah *baligh* dan berakal Hal tersebut dapat dibuktikan dengan umur admin yang sudah diatas 20 tahun.

Syarat kedua, *ma'jul alaih* (obyek *ju'alah*) harus berupa pekerjaan yang tidak dilarang oleh syari'ah, serta tidak menimbulkan akibat yang dilarang. Merekrut member baru merupakan pekerjaan mubah yang tidak dilarang oleh syara' dan tidak menimbulkan akibat yang dilarang.

Syarat ketiga, hasil pekerjaan (*natijah*) harus jelas dan diketahui oleh para pihak pada saat penawaran. Hasil pekerjaan berupa telah direkrutnya member baru sudah jelas dan diketahui oleh para pihak (admin *group* Millenial Class dan *leader*) ketika *leadaer* melaporkan adanya member baru yang baru bergabung dalam *group* utama Millenial Class.

Syarat keempat, *rewad / ju'l* (imbalan) harus ditentukan besarnya oleh *ja'il* dan diketahui oleh para pihak. *Rewad / ju'l* (imbalan) berupa uang join yang diterima oleh *leader* besarnya telah ditentukan oleh admin *group* Millenial Class yaitu mulai dari 50.000-, hingga 150.000-,. Jadi *leader* bebas memasang harga

join namun tidak boleh kurang atau melebihi batas yang telah ditentukan oleh admin *group* Millennial Class.

Syarat kelima, tidak boleh ada syarat imbalan diberikan di muka (sebelum pelaksanaan obyek *ju'alah*). *Leader* baru menerima imbalan setelah berhasil merekrut member. Dengan demikian imbalan diterima setelah pekerjaan/ *'amal* selesai dilakukan.

Untuk syarat *sighat* akad / *ijab qabul*, *ijab* dari admin *group* Millennial Class diucapkan di *group* bimbingan *class* sedangkan *qabul* dari *leader* dengan *qabul fi'lan* berupa melakukan perekrutan member.

Dari uraian diatas, semua rukun dan syarat pada akad *ju'alah* antara admin *group* Millennial Class dengan *leader* telah terpenuhi sehingga berdasarkan hukum Islam, transaksi tersebut sah.

B. Analisis Akad *Ijarah* terhadap Sistem Donasi dalam Bisnis database *Group* “Millennial Class”

Setelah menyelesaikan pembayaran biaya join kepada *leader* maka selanjutnya calon member akan diinstruksikan untuk menyelesaikan pembayaran donasi kepada admin *group* Millennial Class. Donasi yang dibayarkan oleh calon member baru ataupun *leader* kepada admin *group* Millennial Class merupakan pembayaran jasa admin atas fasilitas belajar yang disediakan di *group* bimbingan. Dalam hal ini admin *group* Millennial Class bertindak sebagai penyedia jasa (*musta'jir*) dan calon member baru ataupun *leader* yang membayarkan donasi bertindak sebagai pengguna jasa (*mu'jir*). Adapun obyek sewanya (*ma'jur*) berupa jasa bimbingan dengan upah (*ujrah*) sebesar lima puluh lima ribu rupiah.

Tidak seperti namanya, donasi yang dibayarkan oleh calon member baru ataupun *leader* kepada admin *group* Millennial Class yang dibayarkan secara sukarela namun pembayaran tersebut menggunakan akad *ijarah* yang mana pembayaran tersebut merupakan upah (*ujrah*) yang sudah sepantasnya didapatkan admin *group* atas jasa bimbingan yang dilakukannya.

Dalam hukum Islam, akad *ijarah* tersebut akan dianggap sah apabila terpenuhi rukun dan syaratnya. Oleh sebab itu dalam subbab ini peneliti akan menganalisis secara hukum Islam terkait sudah terpenuhi atau tidaknya rukun dan syarat *ijarah*.

Berikut ini adalah rukun dan syarat *ijarah*:

1. Pengguna jasa (*mu'jir*)

Para pihak yang berakad harus *baligh* dan berakal. Dalam praktik sistem donasi ini yang bertindak sebagai *mu'jir* atau pengguna jasa ialah para calon member baru dan *leader group*.

Dalam *group* Millennial Class memang tidak ada batasan umur. Namun tidak mungkin bagi anak kecil untuk bergabung dalam *group* tanpa didampingi oleh wali atau orang tuanya. Hal ini dikarenakan tahapan atau proses untuk dapat bergabung cukup panjang sebagaimana yang telah peneliti jelaskan pada bab sebelumnya yaitu harus masuk terlebih dahulu dalam class bimbingan. Sedangkan untuk syarat berakal, tidak mungkin bagi orang gila dapat

bergabung dalam *group* Millennial Class dengan proses yang cukup panjang.

2. Penyedia jasa (*musta'jir*)

Syarat bagi penyedia jasa (*musta'jir*) sama dengan syarat bagi pengguna jasa (*mu'jir*) yaitu harus *baligh* dan berakal. Dalam hal ini yang bertindak sebagai penyedia jasa (*musta'jir*) ialah admin atau pengelola *group* Millennial Class yang telah *baligh* dan berakal Hal tersebut dapat dibuktikan dengan umur admin yang sudah diatas 20 tahun.

3. Obyek sewa (*ma'jur*)

Ma'jur /obyek sewa harus diketahui diketahui secara sempurna oleh kedua belah pihak, tidak melanggar syara', dan bukan suatu kewajiban penyewa. Dalam hal ini obyek sewa berupa jasa tutor dalam berbisnis database yang telah diketahui kedua belah pihak, tidak melanggar syara', dan bukan kewajiban dari penyewa (dalam hal ini penyedia jasa yaitu admin *group* Millennial Class).

4. Sighat akad

Syarat untuk sighat akad harus dilakukan atas kemauan sendiri, bukan karena keterpaksaan. Dalam hal ini baik calon member ataupun *leader* saling rela dan tidak ada paksaan dari pihak lain. Hal ini didasarkan dari hasil wawancara kepada para member yang menyatakan bahwa mereka

rela dan tidak keberatan dengan pembayaran tersebut.

5. Upah (*ujrah*)

Sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam subbab sebelumnya terkait analisis akad *ju'alah* dalam pembayaran join, bahwa sebenarnya pembayaran tersebut dibayarkan kepada admin *group*. Namun, admin memberikannya kepada *leader* sebagai imbalan atau *rewad* karena telah berhasil merekrut member baru. Dengan demikian pembayaran yang sesungguhnya diterima admin *group* Millennial Class senilai donasi + biaya join.

Berikut ini adalah tabel pembayaran yang dilakukan oleh para informan:

Tabel 4.1 total pembayaran donasi dan biaya join yang dilakukan oleh para member *group* Millennial Class

Nama	Biaya join	Donasi	Total
Elma	50.000,-	5000-, (dibayar <i>leader</i>)	55.000,-
Aisyah	50.000,-	5000,-	55.000,-
Deliana	50.000,-	5000,-	55.000,-
Yudha	50.000,-	5000,-	55.000,-
Manda	50.000,-	5000,-	55.000,-
Novia	50.000,-	5000,-	55.000,-

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa total pembayaran jasa admin *group* Millenial Class yang sebenarnya adalah sebesar Rp 55.000-, dengan rincian Rp 50.000-, diberikan kepada *leader* yang berhasil merekrut member baru dan Rp 5000-, untuk admin *group* sendiri.

Syarat upah (*ujrah*) yang diterima oleh *musta'jir* diharuskan berupa harta tetap yang telah diketahui dan disepakati oleh kedua belah pihak dan tidak sejenis dengan barang manfaat *ijarah*. syarat *ujrah*/ imbalan harus jelas, sesuatu yang bernilai harta, tidak sejenis manfaat yang disewa. Dalam hal ini imbalan yang diterima admin berupa uang atau pulsa senilai Rp 55.000-, yang telah disepakati sejak awal sehingga jelas jumlahnya, bernilai harta, tidak sejenis dengan manfaat yang disewa berupa jasa tutor.

Dengan terpenuhinya semua rukun dan syarat *ijarah*, maka akad *ijarah* antara admin *group* Millenial Class dengan calon member baru dalam *group* Millenial Class telah sah dan sesuai dengan hukum Islam.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada landasan teori akad *ijarah* dan *ju'alah* yang digunakan untuk menganalisis data lapangan yang diperoleh, maka dapat disimpulkan bahwa berdasarkan hukum Islam, hubungan antara admin dengan member baru dalam sistem donasi *group* Millennial Class adalah praktik transaksi dengan akad *ijarah* yang sah, karena telah terpenuhi semua rukun dan syarat akad *ijarah*. Begitupun halnya dengan praktik transaksi akad *ju'alah* antara admin *group* dengan *leader* dalam bisnis database telah sah menurut hukum Islam karena telah memenuhi semua rukun dan syarat akad *ju'alah*.

B. Saran

Berdasarkan data dan informasi yang diperoleh, penulis memiliki beberapa saran yang ditujukan kepada pihak-pihak yang bersangkutan dalam penelitian ini yaitu:

1. Kepada seluruh masyarakat terkhusus bagi masyarakat yang beragama Islam penulis memberikan saran agar lebih memperhatikan tata cara bermuamalah yang sesuai dengan syariat Islam.
2. Kepada pengelola *group* Millennial Class, dalam hal ini admin *group* Millennial Class penulis memberikan saran supaya tidak menggunakan istilah donasi namun *ujrah*(upah), kontribusi, atau *fee* dalam sistem donasi *group* Millennial Class agar

3. tidak terjadi salah persepsi terkait penggunaan kata donasi yang lebih merujuk pada kepentingan sosial.
4. Kepada para *leader group* Millennial Class, penulis memberikan saran supaya memberikan informasi yang jelas terkait bisnis yang akan dijalankan serta bagaimana prosedur apa saja yang harus dilakukan diawal ketika calon member baru merasa tertarik dan ingin bergabung dalam bisnis tersebut.

C. Kata Penutup

Dengan selesainya seluruh rangkaian dalam penulisan skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bisnis Database Pada *Group* Millennial Class” ini penulis mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas berkah, rahmat, hidayah, dan ridha-Nya.

Yang kedua, shalawat serta salam senantiasa penulis curahkan kepada baginda Rasulullah SAW sebagai suri tauladan dan pemberi syafaat bagi seluruh umat manusia. Penulis juga mengucapkan terimakasih yang sebanyak-banyaknya kepada ibu, kakak, segenap keluarga, dan juga teman-teman yang selalu mendoakan dan memberikan *support* dalam penulisan skripsi ini.

Tidak lupa, penulis mengucapkan syukur dan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada para guru dan dosen, khususnya kepada dosen pembimbing yang selalu memberikan arahan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini dari awal hingga akhir.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih kurang jauh dari kesempurnaan, dan masih banyak kekurangan baik terkait substansi maupun

bahasa. Oleh karena itu, penulis meminta maaf sebanyak-banyaknya apabila terdapat kesalahan kata maupun pengetikan. Dengan kerendahan hati penulis mengharapkan segala kritik, saran, masukan, dan arahan untuk kesempurnaan dalam penulisan selanjutnya dan dapat bermanfaat bagi kita semua. *Āmīn.*

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: CitraAditya Bakti, 2004).
- Accurate, “ Bisnis Database Adalah: Prngertian, Kelebihan, Kekurangan, dan Cara Menjalankannya, https://accurate.id/bisnis.ukm/bisnis,databas,adalah#:~:t_ext=5%20Penutup,Pengertian&20Bisnis%20Database%20Adalah,alamat%20untuk20selanjutnya%20di%20jua l.Diakses 22 September 2021 pukul 13.53 WIB.
- Aisyah, Wawancara Pada hari Ahad, Tanggal 22 Agustus 2021, Pukul 09. 17.
- Al-Jurjawi, Ali Ahmad, *Falsafah dan Himah Hukum Islam*, (Semarang: CV Asy daSyifa’).
- Ansori Umar, *Fiqh Wanita*, (Semarang: CV Asy-Syifa’, 1986).
- Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Pamulang: UNPAM PRESS, 2018).
- Dahlan, Abdul Aziz , *Ensiklopedia Hukum Islam Jilid III*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru VanHoeve, 19996), 540.
- Dahlan, Abdul aziz, *Ensiklopedia Hukum Islam*, cet.1.
- Deliana, Wawancara Pada hari Ahad, Tanggal 22 Agustus 2021, Pukul 09. 14.
- Departemen Agama, *al-Qur’an al-Karim dan Terjemahannya*, (Semarang:PT Karya Toha Putra,1996).
- Dwilliyani, Novi, Wawancara Pada hari Ahad, Tanggal 06 Maret 2021, Pukul 09. 23.
- Elma, Wawancara Pada hari Senin, Tanggal 16 Agustus 2021, Pukul 12. 49.
- Faizah, Laila Nur, “Analisis Hukum Islam Terhadap Bisnis Jual Beli Database Pin Konveksi”, *skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya* (Surabaya: 2017), tidak dipublikasikan.
- Fathansyah, *Basis Data*, (Bandung : Informatika , 2015).
- Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *ijarah*.
- Fatwa DSN-MUI No. 62/DSN-MUI/XII/2007 tentang akad *ju’alah*.




- Ghazaly, Abdul Rahman , Ghufron Ihsan, dan Saipudin Shidq, “*Fiqh Muamalat*”,(Jakarta: Kencana, Prenamedia Group, 2018).
- Ghazaly, Abdul Rahman,dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010).
- Haroen,Nasrun, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007).
- Idtesis.com, “Metode Penelitian Hukum Empiris dan Normatif”, <https://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif/>, diakses 11 September 2021.
- Kawan Peduli,“Pengertian Donasi Yang Benar”, <https://kawanpeduli.com/pengertian-donasi-yang-benar>, diakses 02 September 2021 pukul 09.21 WIB.
- Kompilasi Hukum Islam, (Surabaya: Arloka,tth).
- Lektur, “ 4 Arti Kata Donasi di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)”,<https://lektur.id/arti-donasi/>, diakses 16 Agustus 2021 pukul 21.43
- Maas’ud, Ibnu dan Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Syafi’i*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007).
- Makin Tahu.com, “Pengertian Donasi Dan Donatur Beserta Jenis Dan Haknya”, <https://www.makintau.com/pengertian-donasi-dan-donatur-beserta-jenis-dan-haknya/> diakses 17 Agustus 2021 pukul 22.41.
- Manda, Wawancara Pada hari Rabu, Tanggal 25 Agustus 2021, Pukul 11. 32.
- Marwan, M, Jimmy P., *Kamus Hukum : Dictionary of Law Complete Edition*, (Gama Press , 2019).
- Materi bimbingan tentang pengertian bisnis database, 25 Agustus 2021.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020).
- Muhammad Bin Ismail al-Amir al-Sanani, *Subullus Salam*, diterjemahkan oleh Muhammad Isnan dkk, (Jakarta: Darus Sunnah, 2011).
- Muslich, *Etika Bisnis Islami*, (Yogyakarta : Ekonisia Fakultas Ekonomi UII, 2010).

- Muslish, Ahmad Wardi, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2015).
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Mdia Pratama, 2000).
- Pilangan, Cindy, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Database Pin Konveksi”, *skripsi* UIN Raden Intan Lampung (Lampung: 2018),90, tidak dipublikasikan.
- Prayudha, Isdianto, Wawancara Pada hari Selasa, Tanggal 24 Agustus 2021, Pukul 11. 52.
- Ramulyo, M. Idris, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Menurut Hukum Perdata (BW)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004)
- Rianto, Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2010).
- Rijali, Ahmad, Analisis Data Kualitatif, *Jurnal Alhadharah* Vol. 17 No. 33 Januari-Juni 2018.
- Rusyd, Ibnu, *Bidayatul Mujtahid*, (Jakarta: Pustaka Amani, jilid 3, 2007).
- Saepullah, Usep, “Pemikiran Hukum Islam Tentang Hibah Daalam KHI (Analisis Fiqh dan Putusan Mahkamah Agung)”, *Manuskrip* UIN Sunan Gunung Djati Bandung (Bandung, 2015), tidak dipublikasikan.
- Safe’i, Rahmat, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001).
- Sanitif, “ Metode Penelitian : Pengertian,Jenis, dan Contohnya ”, <https://sanitif.com/metode-penelitian/>, diakses 20 Juli 2021.
- Sari, Novia, Wawancara Pada hari Rabu, Tanggal 25 Agustus 2021, Pukul 14. 51.
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid XIV*, (Bandung: Sinar Baru, 1990).
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian hukum*, (Jakarta:Penerbit Universitas Indonesia,1986).
- Sudiarti, Sri, “*Fiqh Muamalah Kontemporer*”, (Medan: FEBI UIN-SU Press,2018).


- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Press, 2011).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif: Untuk Penelitian yang Bersifat eksploratif, enterpretif, interaktif, dan konstruktif* (Bandung: Alfabeta, 2017).
- _____, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kulitatif*, (Bandung : Alfabeta, 2010).
- Suhadi, Achmad, “Pengertian Sumber Data, Jenis-Jenis Data dan Metode Pengumpulan Data ”, [https : //achmadsuhaidi.wordpress.com/2014/02/26/pengertian-sumber-data-jenis-jenis-data-dan-metode-pengumpulan-data/](https://achmadsuhaidi.wordpress.com/2014/02/26/pengertian-sumber-data-jenis-jenis-data-dan-metode-pengumpulan-data/), diakses 20 Juli 2021.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002).
- Telegram*, diakses pada 25 September 2021 pukul 13.50 WIB
- Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah Diskursus Metodologis Konsep Interaksi Sosial-Ekonomi* (Kediri: Lirboyo Press, 2013).
- Utami, Wulan Suci Pujo, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Database Pin Konveksi (Studi Kasus di Rista Bussines Sampung Ponorogo)”, *skripsi IAIN Ponorogo* (Ponorogo: 2018), tidak dipublikasikan.
- Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta, Sinar Grafika,2002).
- Wigati,Sri, dan Laila Nur Faizah, Bisnis Jual Beli Database Pin Konveksi Perpektif Hukum Islam, *Jurnal Maliyah*, Vol. 07, No. 01, Juni 2017.
- Wikipedia, “*Sumbangan*”, <https://id.m.wikipedia.org/wiki/sumbangan>, diakses 16 Agustus 2021 pukul 10.57.


Lampiran-lampiran

1. Screenshoot wawancara dengan admin *group* Millenial Class



2. Screenshoot *group* terkait bisnis Millennial Class





DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Finda Safitri
NIK : 331818630
Tempat, Tanggal Lahir : Pati, 23 Juni 2001
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Desa Gesengan Rt 02/01,
Kecamatan Cluwak, Kabupaten Pati,
Provinsi Jawa Tengah.
Status Perkawinan : Belum Kawin
Perguruan Tinggi : UIN Walisongo Semarang
Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Nama Orang Tua
Ayah : Martono (Alm)
Ibu : Nur Inayah
No. Telp : 088216108616
Email : fndsafitri@gmail.com

Riwayat Pendidikan Formal

1. 2006 – 2012 : MI Manba'ul Ulum Gesengan
2. 2012 – 2015 : MTS Manba'ul Falah Gerit
3. 2015 – 2018 : MAN 02 Pati
4. 2018 – sekarang : UIN Walisongo Semarang